



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Lembaga Pembiayaan Korporasi *Finance* atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Pihak Ketiga di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Romario Sinaga^{1*}, Deny Guntara², Muhamad Abas³, Margi Rahayu Fauziah³

¹⁻⁴Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: hk22.romariosinaga@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, denyguntara@ubpkarawang.ac.id²,
muhamadabas@ubpkarawang.ac.id³, margie.rahayu@ubpkarawang.ac.id⁴

*Penuis Korespondensi: hk22.romariosinaga@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *In practice, the execution of fiduciary guarantees by financing institutions does not always align with applicable legal provisions. Instances of the unilateral repossession of collateral bypassing lawful procedures still occur, potentially infringing upon debtors' rights. This study aims to examine the forms of corporate criminal liability applicable to financing institutions regarding fiduciary guarantee executions that deviate from statutory regulations specifically in Karawang Regency and to analyze their compliance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The research also investigates the legal framework governing lawful fiduciary guarantee execution and the application of criminal sanctions against corporations that carry out executions unlawfully. A normative-juridical approach was employed, supplemented by empirical data obtained through document analysis (including Work Orders/SPKs) and interviews with relevant stakeholders. The findings reveal the persistence of procedural irregularities in execution practices, such as forced repossession in the absence of a fiduciary guarantee certificate possessing executory force. Such conditions create grounds for invoking corporate criminal liability. Consequently, stricter law enforcement against financing institutions is required to ensure legal certainty and provide optimal protection for debtors' rights.*

Keywords: *Corporate Criminal Liability; Corporations; Fiduciary Guarantees; Financing Institutions; Unlawful Repossession.*

Abstrak. Implementasi pelaksanaan jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan dalam praktik tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masih ditemukannya penarikan objek jaminan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang sah, sehingga berpotensi melanggar hak-hak debitur. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana lembaga pembiayaan atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di Kabupaten Karawang, serta membenarkan kesesuaiannya dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian juga mengkaji pengaturan hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia yang sah dan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan eksekusi secara melawan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan data empiris melalui penelaahan dokumen, termasuk Surat Perintah Kerja (SPK), serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya praktik eksekusi yang tidak sesuai prosedur, seperti penarikan paksa tanpa jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Kondisi tersebut membuka peluang diterapkannya pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap lembaga pembiayaan guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak debitur.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Korporasi; Jaminan Fidusia; Lembaga Pembiayaan; Penarikan Agunan Secara Melawan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Karawang sebagai wilayah yang berkembang terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang dinamis, yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi, khususnya kendaraan bermotor. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat pada umumnya tidak mampu melakukan pembelian secara tunai sehingga mengandalkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh lembaga

pembiayaan atau yang dalam praktik bisnis sehari-hari lebih dikenal dengan istilah korporasi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau *leasing* merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, termasuk pembiayaan konsumen *consumer finance* untuk pengadaan kendaraan bermotor berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran (Muhammad & Murniati, 2009; Saleh et al., 2026).

Kabupaten Karawang, yang dikenal sebagai salah satu pusat kawasan industri manufaktur terbesar di Asia Tenggara, memiliki jumlah penduduk yang terus bertumbuh seiring dengan arus urbanisasi tenaga kerja dari berbagai daerah. Kondisi ini menciptakan permintaan yang sangat besar terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Tingginya permintaan tersebut menjadikan Kabupaten Karawang sebagai salah satu pasar potensial bagi industri pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2023).

Konsekuensi logisnya adalah meningkatnya jumlah perjanjian pembiayaan konsumen yang diikat dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor sebagai agunan pelunasan utang debitur kepada kreditur. Lembaga pembiayaan/*leasing* pada umumnya memilih jalur yang lebih cepat dan praktis dengan cara menugaskan pihak ketiga berupa perusahaan jasa atau individu *debt collector* berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melakukan pengambilan kendaraan secara langsung, tanpa terlebih dahulu memenuhi prosedur eksekusi yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang (Lembaga Pembiayaan di Kabupaten Karawang, 2024). Padahal, mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang sah telah diatur secara limitatif, Penarikan paksa di luar ketiga mekanisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dapat berimplikasi pidana., yang menentukan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dalam pasal 29 ayat 1 UUF Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 apabila debitur tidak menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka eksekusi tidak boleh dilakukan secara paksa oleh kreditur, melainkan wajib melalui permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat. Keistimewaan jaminan fidusia terletak pada sifat *possessory* nya yang memungkinkan kreditur untuk tetap menguasai dan menggunakan benda jaminan dalam kegiatan sehari-harinya. Lebih jauh, sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 2 UUF. Hal ini berarti eksekusi atas sertifikat jaminan fidusia seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme yang setara dengan pelaksanaan putusan

pengadilan, bukan dengan cara penarikan paksa secara sepihak (Mariam Darus Badruzaman, 1987). Dalam landasan konstitusional mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia kemudian diperkuat secara fundamental melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada 6 Januari 2020. Dalam putusan bersejarah tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa cidera janji dalam Pasal 15 ayat 2 UUF tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan atas kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Apabila debitur tidak menyerahkan benda jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur tidak diperbolehkan melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020). bukan dengan cara penarikan paksa secara sepihak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum juga mempertegas batasan tindakan sepihak yang melanggar hak - hak konsumen (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019; Panjaitan & Suhartono, 2026).

Masalah hukum yang jauh lebih krusial muncul ketika tindakan kekerasan atau perampasan oleh debt collector tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana murni, seperti pencurian dengan kekerasan Pasal 479 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang KUHUP Baru Pasal 505. Selama ini, pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada oknum *debt collector* di lapangan selaku aktor material padders. Namun, jika dicermati, tindakan *debt collector* tersebut dilakukan atas dasar kuasa, perintah, dan demi keuntungan ekonomi korporasi lembaga pembiayaan itu sendiri. Kedudukan korporasi yang sengaja bekerja sama atau membiarkan tindak pidana penarikan paksa oleh *debt collector* dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan korporasi (*corporate fault/culpability*), karena korporasi gagal menerapkan standar operasional prosedur yang legal dan melanggar kewajiban hukumnya (*omission*). Di dalam hukum pidana modern yang dianut oleh KUHP Baru Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023, korporasi telah diakui secara penuh sebagai subjek hukum pidana berdasarkan Pasal 45 KUHP Baru, Pasal ini memberikan landasan absolut bahwa lembaga pembiayaan yang mayoritas berbentuk Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum pidana mandiri. Korporasi tidak lagi dapat bersembunyi di balik tameng bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada manusia alami (*natuurlijke persoon*), dan dapat dimintai pertanggungjawaban tersendiri Berdasarkan Pasal 46, Walaupun *debt collector* bukan karyawan tetap menggunakan perjanjian kemitraan/*outsourcing*, mereka bertindak atas kuasa hubungan lain demi kepentingan korporasi pembiayaan. Dan berdasarkan Pasal 48 KUHUP

Baru, Penarikan kendaraan bertujuan mengembalikan aset jaminan eksekusi demi keuntungan materiil korporasi agar terhindar dari kredit macet (*non performing loan*) (Taqirozan, 2023).

Karena tindakan perampasan di lapangan memberikan keuntungan ekonomi bagi korporasi dan seringkali disetujui dan diberi surat kuasa oleh manajemen, maka unsur Pasal 48 ini terpenuhi. suatu tindak pidana dinyatakan Suatu tindakan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi apabila dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan atau bertindak demi kepentingan korporasi dalam menjalankan aktivitasnya. atau atas nama dan demi keuntungan korporasi, serta dalam lingkup usaha korporasi tersebut. Dalam perspektif hukum pidana korporasi, tindakan pihak ketiga yang melakukan penarikan paksa kendaraan atas perintah lembaga pembiayaan/*leasing*, Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban korporasi itu sendiri. Untuk mengatur mekanisme penanganannya, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi berlandaskan hukum yang tegas Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana dilakukan oleh individu yang mempunyai hubungan kerja maupun hubungan lain dengan korporasi dalam menjalankan kegiatannya dengan korporasi atau bertindak dalam lingkungan korporasi, dan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan korporasi (Lay & Simangunsong, 2026).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris, yang dikenal sebagai pendekatan penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik. yakni suatu pendekatan penelitian yang memadukan kajian normatif terhadap ketentuan hukum tertulis dengan pengamatan terhadap realitas penerapan hukum di lapangan. Data Primer, Dalam konteks hukum, istilah data primer biasanya merujuk memanfaatkan bahan hukum primer sebagai sumber hukum utama yang menjadi landasan analisis yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan menjadi dasar utama bagi hakim, jaksa, atau pengacara dalam menganalisis suatu kasus. Jika dikaitkan dengan Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 KUHP, yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana. data primer atau sumber hukum primer adalah teks asli dari peraturan perundang - undangan itu sendiri, bukan tafsir atau opini ahli. Data Sekunder, Jika data primer dalam lingkup KUHP adalah teks undang - undang dan putusan pengadilan yang mengikat, maka data sekunder adalah segala bentuk dokumen, publikasi, atau literatur yang membahas, menjelaskan, mengkritisi, atau menganalisis data primer tersebut. Data sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara

langsung, tetapi berfungsi sebagai bahan pelengkap yang mendukung Penafsiran dan analisis terhadap bahan hukum primer. peranannya sangat krusial bagi penegak hukum dan akademisi untuk memahami maksud terdalam Filosofis dan Sosiologis dari pasal - pasal KUHP. Seperti Penjelasan mengenai asas kesengajaan atau kelalaian menurut Prof. Moeljatno, Prof. Simons, atau Lamintang dalam buku - buku cetak hukum pidana mereka, Buku Asas - Asas Hukum Pidana, Hukum Penitensier, Artikel Jurnal yang menelaah efektivitas pengaturan dan penerapan sanksi pidana alternatif dalam KUHP Baru sebagai bagian dari reformasi hukum pidana di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor yang Berada dalam Penguasaan Pihak Ketiga di Kabupaten Karawang.

Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor merupakan fenomena yang sering kali menimbulkan implikasi hukum yang lebih kompleks, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana, mengingat sulitnya pihak kreditur menjangkau debitur secara langsung ketika terjadi gagal bayar, sehingga banyak perusahaan leasing memilih menggunakan jasa pihak eksternal maupun karyawan internal yang ditugaskan khusus sebagai penagih. Penggunaan pihak ketiga tersebut pada awalnya tampak sebagai hubungan keperdataan biasa antara perusahaan pembiayaan dengan penyedia jasa penagihan, pada praktiknya terutama ketika tindakan penarikan dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang sah (Suryono, 2020). Di Kabupaten Karawang, sebagai wilayah dengan tingkat pembiayaan kendaraan bermotor yang tinggi seiring berkembangnya kawasan industri, pelaksanaan eksekusi terhadap kendaraan yang berada dalam penguasaan pihak ketiga umumnya dilakukan melalui penarikan langsung di lapangan oleh petugas yang mengatasnamakan lembaga pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara sah hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai adanya cedera janji, serta debitur secara sukarela menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia (Suryono, 2020).

Apabila debitur tidak menyetujui penyerahan secara sukarela, maka prosedur yang harus ditempuh adalah pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri melalui mekanisme fiat pengadilan, bukan dengan tindakan paksa dilapangan (Nasution & Nasution, 2026). Namun, kajian terhadap berbagai kasus penarikan kendaraan bermotor menunjukkan bahwa Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya tidak

memberikan kewenangan kepada kreditur, apalagi pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang sah (Nasution & Nasution, 2026). Realitas di lapangan, termasuk yang teridentifikasi diberbagai daerah dengan karakteristik serupa Kabupaten Karawang, justru memperlihatkan pola yang berbeda, yaitu penarikan kendaraan dilakukan secara represif oleh pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memverifikasi kesepakatan wanprestasi, tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia, dan dalam beberapa kasus disertai dengan tindakan intimidasi maupun pemaksaan terhadap debitur (Wandita & Hasibuan, 2026). Pola eksekusi yang demikian jelas menyimpang dari syarat conditionally constitutional yang diletakkan oleh Mahkamah Konstitusi, sekaligus berpotensi melampaui batas kewenangan yang sebenarnya dimiliki oleh penerima fidusia. Permasalahan lain yang turut ditemukan adalah ketidakjelasan batas antara wanprestasi sebagai hubungan keperdataan dengan tindakan yang sudah memasuki ranah pidana. Penarikan kendaraan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah, disertai intimidasi, paksaan, atau penguasaan objek jaminan tanpa hak, dapat memenuhi unsur - unsur tindak pidana, sehingga garis pemisah antara hak eksekusi yang sah dan perbuatan melawan hukum menjadi kabur dalam praktiknya di lapangan (Riswan et al., 2026). kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman debitur mengenai hak haknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga banyak debitur yang menyerahkan kendaraan secara terpaksa karena merasa tidak memiliki pilihan hukum lain, padahal secara normatif mereka berhak menolak penyerahan secara sukarela dan menuntut penyelesaian melalui jalur pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan eksekusijaminan fidusia terhadap kendaraan yang dikuasai pihak ketiga di Kabupaten Karawang masih menyisakan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut bersumber dari lemahnya pengawasan terhadap pihak ketiga yang ditugaskan oleh lembaga pembiayaan, minimnya verifikasi terhadap kelengkapan dokumen eksekusi, serta belum optimalnya pemahaman seluruh pihak terkait batas - batas kewenangan eksekusi pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lembaga Pembiayaan terhadap Tindakan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindakan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia merupakan isu yang menuntut perluasan konsep pertanggungjawaban pidana dari yang semula bersifat personal menjadi pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada badan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa perluasan pertanggungjawaban kepada korporasi dapat diterapkan apabila tindakan pihak ketiga yang

melawan hukum tersebut Apabila perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan korporasi, maka korporasi berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat hukum yang ditimbulkan. turut memperoleh manfaat dari hasil tindakan tersebut, meskipun pelaku materiil dilapangan adalah pihak ketiga yang secara formal bukan pegawai tetap perusahaan. Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengakibatkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. dikenakan pertanggungjawaban manakala terdapat hubungan fungsional antara tindakan pihak yang bekerja untuknya dengan kepentingan atau keuntungan yang diperoleh korporasi, sebagaimana dikembangkan dalam kajian pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Dalam konteks eksekusi jaminan fidusia, hubungan fungsional tersebut tampak jelas, sebab pihak ketiga yang melakukan penarikan kendaraan bertindak berdasarkan perjanjian kerja sama atau Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan surat kuasa yang diterbitkan oleh lembaga pembiayaan kepada pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingannya, dan hasil penarikan tersebut langsung berkaitan dengan pelunasan piutang lembaga pembiayaan yang bersangkutan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, baik *debt collector* maupun kreditur lembaga pembiayaan secara tegas dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun perdata, apabila eksekusi paksa dilakukan di luar prosedur hukum yang telah ditentukan (Nasution & Nasution, 2026) . Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya membatasi kewenangan eksekusi sepihak, tetapi juga secara implisit membuka ruang bagi penegakan hukum pidana terhadap pihak - pihak yang terlibat, termasuk korporasi lembaga pembiayaan yang menugaskan atau membiarkan pihak ketiga bertindak menyimpang dari prosedur.

Dalam praktiknya, tindakan pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak ketiga sekaligus berimplikasi terhadap korporasi antara lain perampasan, penggelapan, maupun tindak pidana lain yang timbul akibat penguasaan objek jaminan tanpa hak yang sah. Pertanggungjawaban pidana *debt collector* sendiri dapat dikenakan apabila tindakan penagihan yang dilakukannya memenuhi unsur tindak pidana perampasan dalam konteks kredit bermasalah, sebagaimana telah banyak dikaji dalam berbagai putusan pengadilan (Handayani & Asmara, 2019). Apabila tindakan tersebut terbukti dilakukan atas perintah, sepengetahuan, atau untuk kepentingan korporasi lembaga pembiayaan, maka prinsip pertanggungjawaban korporasi dapat diterapkan secara kumulatif, baik terhadap pelaku materiil pihak ketiga maupun terhadap pengurus atau korporasi itu sendiri selaku pihak yang memberikan perintah

maupun memperoleh manfaat ekonomis dari tindakan tersebut. Persoalan yang masih menjadi kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi ini adalah implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pembiayaan maupun pihak ketiga yang digunakannya, agar perlindungan hukum bagi debitur dapat terwujud secara efektif (Nasution & Nasution, 2026). Selama pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama antara lembaga pembiayaan dan pihak ketiga belum dilakukan secara optimal oleh otoritas yang berwenang, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi cenderung sulit dilaksanakan secara konsisten, sehingga aparat penegak hukum perlu lebih jeli dalam mengidentifikasi hubungan fungsional antara tindakan pihak ketiga dengan kepentingan korporasi guna memastikan keadilan bagi debitur yang menjadi korban eksekusi yang melawan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam pembahasan sebelumnya, Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia terhadap kendaraan yang telah beralih ke dalam penguasaan pihak ketiga di Kabupaten Karawang pada sejumlah kasus belum sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun pemaknaan baru yang diberikan melalui Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan putusan tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat kesepakatan mengenai cidera janji antara debitur dan kreditur serta debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, dalam praktiknya masih sering dilakukan secara sepihak oleh pihak ketiga melalui penarikan paksa di lapangan, tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia yang sah, tanpa identitas resmi maupun sertifikasi profesi penagihan, dan tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme fiat pengadilan sebagaimana disyaratkan ketika debitur tidak menyetujui penyerahan secara sukarela. Kedua, Pertanggungjawaban pidana korporasi lembaga pembiayaan atas tindakan Keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat diterapkan sepanjang terdapat hubungan fungsional antara tindakan pihak ketiga yang melawan hukum dengan kepentingan atau keuntungan ekonomis yang diperoleh korporasi. Apabila tindakan penarikan paksa tersebut disertai unsur pemaksaan, intimidasi, pencurian, kekerasan atau penguasaan objek jaminan tanpa hak, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur Apabila perbuatan tersebut

dikualifikasikan sebagai tindak pidana, konsekuensinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana korporasi. lembaga pembiayaan turut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik karena memberi perintah, membiarkan penyimpangan prosedur, maupun karena memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, & Rilda Murniati. (2009). *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan: Segi hukum lembaga keuangan dan pembiayaan*. Citra Aditya Bakti.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2023). *Kabupaten Karawang dalam angka*. BPS Kabupaten Karawang.
- Handayani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan tindak pidana perampasan dalam kredit bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2), 55–66.
- Lay, F. R. F., & Simangunsong, F. (2026). Ratio decidendi terhadap perbuatan aktif dan pasif dalam tindak pidana pencucian uang ditinjau dari perspektif keadilan: Analisis Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp jo. Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR jo. Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v4i3.1940>
- Lembaga Pembiayaan di Kabupaten Karawang. (2024). *Hasil studi pendahuluan atas dokumen Surat Perintah Kerja (SPK)*. Lembaga Pembiayaan di Kabupaten Karawang.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019*.
- Mariam Darus Badruzaman. (1987). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia*. Alumni.
- N. P. Wandita, & E. S. Hasibuan. (2026). Legalitas penarikan paksa kendaraan oleh debt collector dan implikasinya terhadap hukum pidana: Studi kasus kematian mata elang di Kalibata. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 4(1).
- Nasution, E. R., & Nasution, M. D. B. (2026). Analisis perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa oleh debt collector berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12, 90–97.
- Panjaitan, J. I., & Suhartono. (2026). Analisis hukum kekerasan seksual oleh tenaga pendidik terhadap murid: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 5642 K/PID.SUS/2022. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(4). <https://doi.org/10.59581/depositi.v3i4.5824>
- Riswan, M. F., Rahman, S., & Ilham, M. A. (2026). Atas legalitas penarikan kendaraan fidusia oleh debt collector di Makassar. *Legal Dialogica*, 1(2).

- Saleh, R. A., Tui, F. P. D., & Nani, Y. N. (2026). Inovasi pelayanan publik dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kota Gorontalo. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.991>
- Suryono, K. E. (2020). Eksekusi sepihak oleh perusahaan leasing menggunakan debt collector terhadap obyek jaminan fidusia. *Widya Pranata Hukum*, 2(2), 1–17.
- Taqirozan, Y. (2023). Resiko perubahan status perusahaan penanaman modal asing menjadi tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan regulasi ekonomi (regulation of the economy) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.799>